



**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM MENGURANGI
RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BMT INSANI PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**FERY ANANDA RAJA HASIBUAN
NIM. 18 401 00308**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASANAHMADADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM MENGURANGI
RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BMT INSANI PADANGSIDIMPUAN**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**FERY ANANDA RAJA HASIBUAN
NIM. 18 401 00308**

PEMBIMBING I

 Acc ditandatangani

**Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd
NIP. 197905252006041004**

PEMBIMBING II



**Adanan Murroh Nasution, M.A.
NIDN. 2004118301**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASANAH IMAM ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2224/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

09 September 2022

Yth. Bapak/Ibu;

1. Hamni Fadlilah Nasution : Pembimbing I
2. Adanan Murroh Nasution : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Fery Ananda Raja Hasibuan
NIM : 1840100308
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Nasabah dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah pada BMT Insani Padangsidempuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **FERY ANANDA RAJA HASIBUAN**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 5 Juli 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **FERY ANANDA RAJA HASIBUAN** yang berjudul "**Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Insani Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd.
NIP. 197905252006041004

PEMBIMBING II

Adanan Murrâh Nasution, M.A.
NIDN. 2004118301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fery Ananda Raja Hasibuan
NIM : 18 401 00308
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **"Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Mengurangi
Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada BMT
Insani Padangsidempuan"**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 3 Juli 2023

Saya yang Menyatakan,



Fery Ananda Raja Hasibuan
NIM . 18 401 00308

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fery Ananda Raja Hasibuan
NIM : 18 401 00308
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Insani Padangsidempuan"** Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 5 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



**Fery Ananda Raja Hasibuan
NIM. 18 401 00308**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Mengurangi Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Insani Padangsidempuan

Nama : Fery Ananda Raja Hasibuan
Nim : 1840100308
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,15
Predikat : Memuaskan

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, Agustus 2023
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Fery Ananda Raja Hasibuan
Nim : 18 401 00308
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Nasabah dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Insani Padangsidimpuan

BMT Insani terletak di Pasar Inpres Sadabuan. BMT Insani Padangsidimpuan sudah berdiri selama 21 tahun. BMT Insani Padangsidimpuan satu-satunya keuangan syariah berbasis BMT yang masih bertahan sampai sekarang di Kota Padangsidimpuan, BMT Insani menawarkan produk pembiayaan *mudharabah* bagi nasabahnya sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya, bagaimana cara atau strategi BMT Insani dalam mengurangi resiko pembiayaan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada BMT Insani dan untuk mengetahui analisis kelayakan nasabah yang diterapkan oleh BMT Insani.

Kelayakan adalah bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha yang direncanakan. Prinsip 5C yang digunakan oleh bank syariah dalam menentukan kelayakan calon nasabah yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Risiko memang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ketidakpastian atau adanya kemungkinan terjadinya suatu kerugian, sehingga untuk menghindari terjadinya risiko tersebut. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi dan metode analisis data. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan BMT Insani.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa mekanisme pemberian pembiayaan *mudharabah* pada BMT Insani meliputi mendaftar sebagai anggota BMT, pengajuan permohonan pembiayaan, mengumpulkan berkas sesuai persyaratan yang ditentukan, uji berkas, disurvei langsung oleh pihak BMT, selanjutnya dilakukan akad, pencairan, dan terakhir pembinaan. BMT Insani menganalisis nasabah pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, and collateral*). Namun BMT Insani fokus kepada prinsip konsep 3C dan BMT memiliki standarisasi tersendiri dalam menentukan layak atau tidaknya nasabah dalam diberikan pembiayaan.

Kata kunci : BMT Insani, Kelayakan, *Mudharabah*, Pembiayaan.

KATA PENGANTAR



Assalaamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “ **Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Insani Padangsidimpuan**” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar,

M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. rukiah, S.E. M.Si selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. Ibu Nofinawati, M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu sehingga peneliti bisa menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).
3. Ibu Nofinawati, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, dukungan, ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
4. Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku Pembimbing I dan Bapak Adnan Murroh Nasution, M.A selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
7. Penghargaan teristimewa kepada Ayahanda Parmonangan Hasibuan dan Ibunda Erliati Siregar tercinta atas doa dan upaya, kasih sayang, pengorbanan, materi, dan selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.
8. Terima kasih kepada Ibu Enni Afrida Santi selaku Pengurus BMT Insani Padangsidimpuan, dan staf karyawan yang lain serta seluruh informan peneliti yang berkenan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2018 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
10. Teman-teman semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga seinya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, 21 Juli 2023
Peneliti

Fery Ananda Raja Hasibuan
NIM. 18 401 00308

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ...ي ...َ...َ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي...ِ...َ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
و...ُ...َ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua :

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FEBI UIN SYAHADA	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Batasan Istilah.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Sistematika Pembahasan	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	8
1. Analisis Kelayakan Nasabah	8
a. Pengertian Kelayakan Nasabah.....	8
b. Prinsip Kelayakan Nasabah	9
c. Aspek Kelayakan Nasabah.....	11
2. Risiko Perbankan Syariah.....	13
a. Pengertian Risiko	13
b. Jenis-jenis Risiko.....	14
c. Risiko dalam Perspektif Islam	18
3. Pembiayaan Mudharabah.....	19
a. Pengertian Mudharabah	19
b. Jenis Jenis Mudharabah	21
c. Sifat akad mudharabah	23
d. Syarat dan Rukun Mudharabah	24
4. <i>Baitul Maal wa Tanwil</i>	26
a. Pengertian BMT (<i>Baitul Maal wa Tanwil</i>)	26
b. Produk BMT.....	27
c. Peran BMT dalam Ekonomi Masyarakat.....	29

B. Penelitian Terdahulu	30
-------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
B. Jenis penelitian.....	34
C. Subjek Penelitian.....	35
D. Sumber Data	35
1. Sumber Data Primer	36
2. Sumber Data Sekunder	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
1. Observasi.....	37
2. Wawancara.....	38
3. Dokumentasi	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Teknik Keabsahan Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan	42
1. Sejarah Singkat <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> (BMT) Insani Padangsidempuan	42
2. Visi dan Misi BMT Insani Padangsidempuan.....	47
3. Struktur Organisasi.....	48
4. Produk-Produk <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> (BMT) InsaniPadangsidempuan	49
B. Hasil Penelitian	50
1. Mekanisme Pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT Insani Padangsidempuan	51
2. Analisis Kelayakan Nasabah yang diterapkan oleh BMT Insani Padangsidempuan	60
C. Pembahasan Penelitian	72
D. Keterbatasan Penelitian	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Mal Wat Tamwil atau yang biasa disingkat dengan BMT merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan memperdayakan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa pengembangan usaha yang mengoperasikan dengan system yang sesuai dengan syariat islam. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang terdiri atas dua kegiatan sekaligus, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Kegiatan *Baitul Maal* dalam BMT adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana bersifat nirlaba (sosial). Sedangkan kegiatan *Baitul Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit-oriented*.¹

BMT berperan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana *non profit*, seperti infak, sedekah dan zakat sedangkan *Baitul tamwil* adalah organisasi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial maka dari itu BMT mempunyai dua fungsi, yaitu sosial dan komersial.² *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) memiliki beberapa produk pembiayaan, yaitu Pembiayaan total bagi hasil (*Mudarabah*), Pembiayaan bersama bagi hasil (*Musyarakah*),

¹ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pers UNY, 2020), hlm. 159.

² Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Guepedia, 2021), hlm. 113.

Pembiayaan pembelian barang bayar jatuh tempo (*Murabahah*), dan Pembiayaan pembelian barang bayar angsuran (*Bai' Bitsaman 'Ajil*). Salah satu dari pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan ini memiliki risiko tinggi karena termasuk kedalam salah satu akad berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) atau pembiayaan berprinsip bagi hasil. Mudharabah merupakan akad yang memberikan ketidakpastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Selain risiko pembiayaan pada bank syariah juga terdapat risiko kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang harus diperhatikan.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada BMT agar memberikan implikasi positif adalah dengan melakukan peningkatan kualitas pembiayaan dan peningkatan kemampuan SDM dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian.³ Peningkatan kualitas pembiayaan dengan melakukan pembatasan ekspansi, *screening* dan *monitoring* secara tepat dan ketat. Screening ketat dilakukan saat awal proses penyaluran pembiayaan dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*), menerapkan prinsip 5C saat analisa dengan tepat dan konsisten sehingga diperoleh calon anggota dengan kualitas terbaik, serta melakukan cek dan ricek keaslian dokumen sumber pembiayaan.

Analisis kelayakan nasabah merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan

³ Suci Retno Palupi, Analisis Kelayakan Pembiayaan pada PT. BPR Syariah Formes, *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, tahun 2018.

yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan tersebut lembaga keuangan ingin mendapatkan keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai serta calon nasabah tersebut layak atau (*feasible*). Tujuan utama dari analisis kelayakan tersebut adalah menilai seberapa besar kemampuan pihak yang mengajukan pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan memberikan margin atau bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatisebelumnya. Dengan melakukan serangkaian prosedur ini, bank dapat memperkirakan risiko yang akan ditanggung dan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah salah satunya adalah prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*). Penerapan prinsip tersebut perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah dalam mengambil keputusan untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah tersebut.⁴

BMT Insani merupakan salah satu cabang dari BMT (*Baitul Maal wa Tanwil*) yang ada di Padangsidempuan yang terletak di Pasar Inpres Sadabuan. BMT Insani Padangsidempuan sudah berdiri selama 21 tahun.⁵ BMT Insani Padangsidempuan satu-satunya keuangan syariah berbasis BMT yang masih

⁴ Afif Amrullah dan Is'adurrofiq, "Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Online Syariah Pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya". *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021.

⁵ Dewi Purnama Sari, dkk, "Persepsi Pedagang Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Padangsidempuan". *Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 1, No 2 Tahun 2020.

bertahan sampai sekarang di Kota Padangsidempuan, BMT Insani menawarkan produk pembiayaan *mudharabah* bagi nasabahnya sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya, bagaimana cara atau strategi BMT Insani dalam mengurangi resiko pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa BMT Insani mempunyai strategi dalam mengurangi resiko pembiayaan sehingga dapat bertahan hingga saat ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Kelayakan Nasabah dalam mengurangi Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Insani Padangsidempuan**".

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas dapat disimpulkan beberapa masalah yang dapat disebutkan sebagai berikut ini, Analisis Kelayakan Nasabah dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Insani Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis Kelayakan Nasabah adalah suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah.⁶

⁶ Roni Angger Aditama dan Mohammad Rofiudin, *Pengantar Bisnis*, (Malang: AE Publishing, 2020), hlm.9.

2. Pembiayaan *Mudharabah* adalah suatu bentuk kerja sama antara bank syariah selaku pemilik modal (*Shahibul maal*) dengan pengusaha selaku pengelola usaha (*Mudharib*) dimana bank memberikan seluruh pembiayaan suatu usaha.⁷
3. BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*) adalah suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan mengikuti syariat yang telah ditetapkan kedalam Al-Qur'an dan Hadis itu sendiri.⁸

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada BMT Insani ?
2. Bagaimana analisis kelayakan nasabah yang diterapkan oleh BMT Insani?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada BMT Insani.
2. Untuk mengetahui analisis kelayakan nasabah yang diterapkan oleh BMT Insani.

⁷ Tahta Fikruddin, "Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT SE Kabupaten Demak", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm.165.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa dalam melakukan penelitian ini, dan juga untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas-tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam.

2. Bagi Pihak BMT Insani

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam meningkatkan promosi dan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah nasabah dan dapat meminimalisir risiko pembiayaan *Mudharabah* dalam perbankan syariah.

3. Bagi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN Syahada Padangsidempuan

Bagi kalangan akademisi khususnya untuk mahasiswa/i diharapkan dapat dijadikan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang serta menambah wawasan mengenai pembiayaan *Mudharabah*.

4. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan masyarakat berkaitan Analisis Kelayakan Nasabah dalam mengurangi Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Insani Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulisan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi ini di sajikan peneliti dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

Bab II teori, berisi tentang teori-teori, teori dalam kualitatif berarti mencari gagasan, ide atau pendapat yang ditulis oleh para ahli dari buku, jurnal, dan lain-lain. Seperti pengertian Kelayakan Nasabah, Jenis-jenis Risiko maupun syarat dan rukun Mudharabah.

Bab III metodologi penelitian, penjelasan secara rinci mengenai semua untuk metode penelitian yang dilakukan yaitu penjelasan mengenai jenis penelitian, observasi, wawancara, dokumentasi dan sampai kepada teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, yang terdiri dari hasil dari semua pertanyaan atau temuan dari penelitian.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran sehubungan dengan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Analisis Kelayakan Nasabah

a. Pengertian Kelayakan Nasabah

Menurut Yacob Ibrahim, mendefinisikan “Kelayakan adalah bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha yang direncanakan”. Kelayakan mempunyai tujuan dalam penilaian yang mana merupakan bentuk analisis usaha yang dijalankan masyarakat tersebut sehingga layak diberikan pembiayaan dan menjadi salah satu faktor keharusan yang dipenuhi masalah ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan ukutan atau nilai pasar yang selalu berubah mengikuti arusnya.¹

Kelayakan nasabah merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Tujuan utama dari analisis kelayakan tersebut adalah menilai seberapa besar kemampuan pihak yang mengajukan pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan memberikan margin atau bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian yang telah

¹ Roni Angger Aditama dan Mohammad Rofiudin, *Pengantar Bisnis*, (Malang: AE Publishing, 2020), hlm.9.

disepakati sebelumnya. Dengan melakukan serangkaian prosedur ini, bank dapat memperkirakan risiko yang akan ditanggung dan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya risiko tersebut.²

b. Prinsip Kelayakan Nasabah

Prinsip 5C yang digunakan oleh bank syariah dalam menentukan kelayakan calon nasabah adalah sebagai berikut:

1) Character

Artinya sifat atau karakter nasabah penerima pembiayaan. Penilaian karakter menjadi penilaian paling utama dalam analisis pembiayaan, karena karakter adalah sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu yang lama sehingga telah menjadi kebiasaan yang terus berulang-ulang atau bersifat kontinyu. Bank syariah ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah untuk mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

2) Capacity

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah

² Suci Retno Palupi, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada PT BPR Syariah Formes," *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, Tahun 2018.

dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan.³

3) *Capital*

Capital adalah cerminan komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan di sektor riil pada umumnya berbeda dengan perusahaan finansial yang sebagian besar dana yang diperoleh adalah dana pihak ketiga atau berasal dari hutang.⁴

4) *Collateral*

Collateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

5) *Condition*

Lingkungan eksternal perusahaan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan terutama perusahaan yang mempunyai skala pasar yang luas dengan teknologi tinggi dalam

³ Halimah, Skripsi: *Analisis Penilaian Karakteristik Nasabah Dalam Pembiayaan Cicil Emas*, (Cirebon: Perbankan Syariah IAIN Purwokerto, 2017), hlm.14-15.

⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, (Jepara: Unisnupress, 2017), hlm.147.

operasionalnya. Kondisi ekonomi makro suatu negara sangat berpengaruh terhadap perusahaan terutama perusahaan besar dengan skala pasar yang luas. Misalnya penurunan nilai rupiah terhadap dollar, maka akan mempengaruhi harga jual produk yang dihasilkan dari bahan baku impor atau produk yang langsung diimpor.

c. Aspek Kelayakan Nasabah

Selain penilaian kelayakan melalui sistem 5C, terdapat beberapa aspek penilaian pembiayaan yang dilakukan didalam kelayakan. Adapun penilaian pembiayaan dalam study kelayakan adalah sebagai berikut:

1) Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek yang berguna untuk mempermudah suatu analisis, yang di dalamnya termasuk untuk meneliti mengenai legalitas pendirian perusahaan, kegiatan usaha, legalitas pengajuan permohonan pembiayaan dan legalitas suatu barang jaiminan.

2) Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran mempunyai beberapa pengaruh untuk menganilisi kelayakan pembiayaan. Aspek pemasaran mempunyai penilaian terhadap kebijakan dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh *customer*. Suatu aspek latar belakang usaha pemasaran selain dari kebijakan dan strategi pemasaran yang

dilakukan *customer* aspek ini mengatur penilai terhadap manajemen pemasaran perusahaan *customer*, melihat alur pemasaran saat ini, prospek pemasaran, target *market*, serta evaluasi pemasaran beserta hasil produksi.

3) Aspek Manajemen dan Organisasi

Aspek manajemen dan organisasi tidak berbeda jauh dengan aspek pemasaran. Aspek ini dinilai melalui cara manajemen perusahaan tersebut dan cara pengorganisasian perusahaan yang tepatnya dimiliki sesuai jabatan tertentu sesuai dengan kemampuan.

4) Aspek Teknis

Aspek teknis merupakan aspek yang menilai barang yang di produksi *customer* memiliki kapasitas yang baik dan bermutu dengan biaya produksi yang rendah, sehingga laku dijual dan menguntungkan.

5) Aspek Keuangan

Penilaian suatu aspek keuangan dengan melihat laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi perusahaan, analisis rasio keuangan, dan proyeksi arus kas calon debitur.

6) Aspek Jaminan

Aspek jaminan yaitu suatu aspek jaminan yang berupa jaminan program ataupun jaminan perusahaan. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum memberikan

pembiayaan kepada nasabah terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan kepada pihak pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi gagal bayar atau pembiayaan macet yang mengakibatkan sebuah lembaga keuangan dalam menjaga kestabilan modal yang dimiliki.⁵

2. Risiko Perbankan Syariah

a. Pengertian Risiko

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.

Kata risiko berasal dari bahasa Inggris “*risk*”, yang artinya berarti ketidakpastian dari pada kerugian (*uncertainly of loss*). Bisnis lembaga keuangan baik itu konvensional ataupun syariah akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat di perkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan.⁶

⁵ Binti Binti Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 80-84.

⁶ Ida Ayu Made Sasmita Dewi Dewi, *Manajemen Risiko* (Bali: UNHI PRESS, 2019), 36.

Menurut Emery dan Finnerty, risiko secara definisi memiliki dua dimensi, yaitu (1) ketidakpastian tentang hasil yang di peroleh di masa mendatang dan (2) kemungkinan akan diperolehnya kegagalan yang tinggi – hasil yang jelek (rugi). Maksud dari hasil yang jelek di sini adalah hasil yang tidak di inginkan atau dikehendaki. Secara khusus, Megginson mengartikan risiko sebagai “*the chance of financial loss*”. Walaupun definisi risiko tidak sesederhana seperti di ungkapkan oleh Megginson, “secara lebih luas risiko memang melibatkan kovariabilitas *return asset* dengan asset berisiko lainnya.”⁷

Berdasarkan beberapa pengertian risiko menurut para ahli yang telah di paparkan tersebut maka dapat di simpulkan bahwa risiko memang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ketidakpastian atau adanya kemungkinan terjadinya suatu kerugian, sehingga untuk menghindari terjadinya risiko tersebut.

b. Jenis-jenis Risiko

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat sepuluh risiko yang harus dikelola bank. Kesepuluh jenis risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko imbal hasil, dan risiko investasi

⁷ Tatang Ary Gumanti, *Manajemen Investasi “Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hlm. 51.

(Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah).

1) Risiko Kredit/Pembiayaan

Risiko yang timbul akibat gagal bayar kredit/pembiayaan dari nasabah/debitur dalam memenuhi kewajibannya. Gagal bayar ini karena banyak faktor, namun kegagalan nasabah tidak terlepas dari analisis pembiayaan yang dilakukan bank kepada nasabah.

2) Risiko Pasar

Risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti suku bunga, nilai tukar, harga *equity* dan harga komoditas sehingga nilai portofolio/aset yang dimiliki bank menurun. Risiko pasar lebih banyak disebabkan faktor eksternal, namun faktor internal juga bisa menjadi pemicu risiko pasar. Misalnya risiko likuiditas yang berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada bank akan berakibat pada risiko pasar.

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Bank sebagai lembaga intermediasi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Dana yang dihimpun pada umumnya adalah

dana jangka pendek yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh pemiliknya. Maka bank harus selalu menyediakan ketersediaan dana cash untuk kebutuhan likuiditas. Bila ketersediaan likuiditas terganggu, maka akan menimbulkan risiko yang lebih besar lagi dan menjadi risiko sistematis.

4) Risiko Operasional

Risiko akibat lemah sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang berakibat kerugian yang tidak diharapkan. Risiko operasional juga dapat terjadi karena faktor SDM yang sengaja atau adanya kesempatan untuk berbuat curang (*moral hazard*).

5) Risiko Hukum

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6) Risiko Reputasi

Risiko yang timbul akibat publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Selain publikasi dan persepsi, risiko reputasi yang paling utama adalah menurunnya kinerja yang berakibat turunnya nilai pasar saham sehingga reputasi bank di masyarakat menurun.

7) Risiko Strategis

Risiko yang timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal.

9) Risiko Imbal Hasil

Risiko bagi hasil pada dasarnya merupakan akad yang tidak bisa dipastikan di depan (NUC), karena imbal hasil akan dihitung pada akhir periode proyek atau setiap akhir bulan sesuai dengan kenyataan hasil yang diperoleh oleh nasabah. Bila imbal hasil tidak sesuai dengan ekspektasi di awal, maka akan menimbulkan risiko kerugian bila ternyata hasilnya jauh di bawah ekspektasi. Sebaliknya bila imbal hasil jauh melebihi ekspektasi, maka perlu dipertanyakan analisis awal sewaktu membuat ekspektasi bisnis nasabah.

10) Risiko Investasi

Yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional terkait investasi adalah bank syariah terkait langsung dengan

risiko kerugian nasabah sedangkan bank konvensional tidak, karena bunga akan selalu menguntungkan bank tidak peduli dengan kondisi bisnis nasabah.⁸

c. Risiko dalam Perspektif Islam

Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 34 :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui (QS. Lukman: 34).⁹

Ayat di atas menyatakan bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan di usahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Kaitannya dalam manajemen risiko adalah manusia atau suatu lembaga harus berusaha mengantisipasi risiko yang akan datang. Risiko juga dihadapi oleh semua jenis perusahaan termasuk perbankan. Sejak awal maupun pada saat berjalannya, usaha sudah menampakkan kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan dihadapi, misalnya risiko rugi atau kegagalan usaha. Untuk itu

⁸ Edi Susilo, *Praktikum Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Jepara: Unisnupress, 2017), hlm. 23–26.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: J-Art, 2019).

diperlukan suatu upaya dini di dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan suatu usaha. Dengan kata lain, perlu adanya manajemen risiko.¹⁰

3. **Pembiayaan *Mudharabah***

a. **Pengertian *Mudharabah***

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹¹ *Mudharabah/ Muqaradah* ialah suatu bentuk kerja sama antara bank syariah selaku pemilik modal (*Shahibul maal*) dengan pengusaha selaku pengelola usaha (*Mudharib*) dimana bank memberikan seluruh pembiayaan suatu usaha. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan (berupa nisabah) di antara mereka, namun bila menderita kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian/ kesalahan pengelola.¹²

Mudharabah disebut juga *qiradh* atau *muqaradah*. Makna keduanya sama. Umumnya, *mudharabah* adalah istilah yang digunakan oleh penduduk di Irak, sedangkan istilah *qiradh* digunakan oleh masyarakat Hijaz. *Mudharabah* atau *qiradh* diambil dari kata *al-*

¹⁰ Tahta Fikruddin, "Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT SE Kabupaten Demak", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2017), hlm.95.

¹² Muhammad, *Akuntansi Syariah (Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), hlm. 341.

qardhu yang berarti *al-qath'u* (potongan), sebab pemilik modal memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.¹³

Muhammad Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan *mudharabah* sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana salah satu mitra disebut *shahibul mal* atau *rabbul mal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba. *Mudharib* merupakan orang yang diberi amanah juga suatu agen bisnis. Sebagai pihak yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak hati-hati dan menjaga kepercayaan dengan baik, serta bertanggungjawab terhadap kerugian yang terjadi karenakelalaiannya. Sebagai agen, ia diharapkan menggunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba yang optimal tanpa melanggar nilai nilai Islam. Perjanjian *mudharabah* dapat juga dilakukan antara beberapa penyedia dana dan pengusaha.¹⁴

¹³ Syafri Muhammad Noor, *Hadits-hadits tentang Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm.15.

¹⁴ Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm.26-27.

b. Jenis Jenis *Mudharabah*

Secara umum, mudarabah terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudarabah muthlaqah* dan *mudarabah muqayyadah*:

1) Mudarabah muthlaqah

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* (penyedia dana) dengan *Mudharib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada *Mudharib* untuk mengelola dananya. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dananya ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Penerapan umum dalam produk ini adalah:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan *Mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya pada penabung.

- c) Tabungan *Mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) *Mudharabah muqayyadah*

Jenis *Mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *Mudharabah* langsung kepada pelaksanaan usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha). Karakteristik jenis simpanan ini adalah:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Dalam lembaga keuangan akad

tersebut diterapkan untuk proyek yang dibiayai langsung oleh dana nasabah, sedangkan lembaga keuangan hanya bertindak sebagai wakil yang mengadministrasikan proyek itu.¹⁵

c. Sifat akad *Mudharabah*

Menurut Imam Malik dalam akad *mudharabah* apabila perdagangan telah dimulai, maka akadnya bersifat mengikat kedua pihak dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan bahwa akad *mudharabah* bersifat tidak mengikat karena pekerja melakukan tindakan hukum pada milik orang lain dengan seizinnya. Salah satu pihak dapat membatalkan akad dengan ketentuan harus memberitahukan kepada pihak lainnya terlebih dahulu.

Kontrak yang disepakati kedua pihak mengakibatkan beberapa implikasi, yaitu :

- 1) *Mudharib* berstatus sebagai pemegang amanah dari modal yang telah diberikan oleh shahibul maal. Jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan kelalaian, kecurangan maupun penyelewengan akad maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh shohibul maal. Namun jika kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan dan

¹⁵ Zaenal Arifin, *Konstruksi Hukum Jaminan Syariah dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di Era Revolusi Industri 4.0 (Teori dan Studi Komparatif)*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2022), hlm. 25-27.

kelalaian *mudharib*, maka ia harus mengganti 100% modal tersebut.

- 2) *Mudharib* berhak mendapatkan laba berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam kontrak.¹⁶

d. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *mudharabah* ada enam yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- 3) *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- 4) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
- 6) Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan Kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2013), hlm.179.

¹⁷Darwis Harahap, dkk. *Fiqh Muamalah 1*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm.122-123.

- 1) Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang

mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan.

4. *Baitul Maal wa Tanwil*

a. Pengertian BMT (*Baitul Maal wa Tanwil*)

Baitul Mal Wa Tanwil merupakan suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan mengikuti syariat yang telah ditetapkan kedalam Al-Qur'an dan Hadis itu sendiri. *Baitul Mal* berasal dari bahasa Arab, *baitul mal* yang merupakan rumah, sedangkan *Baitul tanwil* merupakan rumah usaha. Jadi *Baitul Mal* itu merupakan sebuah rumah untuk mengumpulkan dan menyalurkan harta masyarakat yang berupa *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulnya.¹⁸

Baitul Mal Tanwil atau yang biasa disingkat dengan BMT merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan memperdayakan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa pengembangan usaha yang mengoprasikan dengan system yang sesuai dengan syariat islam khususnya.

¹⁸Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm.165.

BMT merupakan institusi yang menjalankan dua kegiatan secara terpadu, yaitu *Baitul Mal* dan *Baitul Tanwil*. Sehingga kegiatan BMT mengembangkan usaha usaha produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan menyalurkan pembiayaan produktif, juga melaksanakan kegiatan social dengan menggalang titipan dana social seperti zakat, *infaq* dan *shodaqoh* serta mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam, dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tanwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

b. Produk BMT

Islam telah mengajarkan kebaikan dalam segala hal baik itu urusan kecil maupun urusan yang besar. Tentu dalam hal ini Islam juga mengatur dalam hal keuangan pada mebahasan ini salah satunya yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan syariah.

Produk-produk Lembaga Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yaitu sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ Muhamad Subhan, *Strategi Pemasaran Baitul maal wa tamwil*, (Nusa Tenggara Barat: CV. Alliv Renteng Mandiri, 2021), hlm.78-80.

1) Pembiayaan *mudharabah*

Mudharabah adalah salah satu jenis pembiayaan untuk usaha atau proyek (dapat disejajarkan dengan instrumen pembiayaan obligasi atau *quasi equity* seperti obligasi konversi). Pengusaha proyek adalah pemegang amanah terhadap modal yang diterima dari pemilik modal (*venture capital company*) di mana modal merupakan titipan/amanah dalam konsep wadiah yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan.

Pengusaha saat melakukan proyek yang berkaitan dengan *Al Mudharabah* adalah wakil pemilik modal, dan jika pengusaha memperoleh keuntungan maka pengusaha bertindak sebagai rekan pemilik modal, sehingga keuntungan tersebut harus dibagikan sesuai dengan prinsip musyarakah yang mengharuskan adanya bagi hasil yang adil antara rekan perkongsian. Bagi hasil keuntungan ini dengan Nisbah (*profit sharing ratio* atau perbandingan, misalnya 66%: 33% untuk pemilik modal: pengusaha) ditentukan pada kesepakatan atau perjanjian awal.

2) Pembiayaan *Murabahah* atau *Bai' Bitsaman Ajil*

Al Murabahah atau BBA adalah pembiayaan untuk jual beli barang investasi atau bahan baku dimodal kerja (merupakan konsep penyederhanaan instrumen bagi hasil ke jual beli dengan risiko penangguhan pembayaran dan fluktuasi harga). *Al*

Murabahah yaitu kontrak jual beli dimana barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan segera, sedang harga (pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar dikemudian hari secara sekaligus (*lump sum deferred payment*).

Bai' Bitsaman Ajil yaitu kontrak murabahah dimana barang yang diper-jualbelikan tersebut diserahkan dengan segera, sedangkan harga barang tersebut dibayar dikemudian hari secara angsuran (*Installment Defered Payment*). *Murabahah* atau BBA adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

c. Peran BMT dalam Ekonomi Masyarakat

Pendirian BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang berada pada mayoritas umat Islam. Gerakan lembaga keuangan pada tingkat bawah ini relatif mampu mengurangi ketergantungan masyarakat lapisan bawah dari cengkeraman rentenir. Lembaga ini (BMT) terdiri dari dua divisi yaitu; pertama, divisi *baitul maal* yang mengelola *zakat*, *infaq* dan *sadaqah* (ZIS). Kedua, divisi *baitul tamwil* yaitu menggerakkan simpanan dan penyaluran dana (pembiayaan modal) dengan sistem

bagi hasil. Diharapkan dengan sistem ekonomi Islam, masyarakat termasuk umat Islam mampu menerapkannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Untuk dasar hukum di Indonesia BMT paling mendekati dengan badan hukum koperasi, baik serba usaha (KSU), maupun simpan pinjam (KSP).

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Farida Ayu, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012)	Strategi BRI Syariah dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir.	Penelitian ini mengkaji mengenai aspek-aspek penilaian kelayakan pembiayaan oleh Bank dan strategi menganalisis kelayakan pembiayaan mikro.	Perbedaan peneliti dengan peneliti yaitu peneliti mengkaji aspek-aspek kelayakan nasabah dalam pembiayaan modal kerja sedangkan peneliti mengkaji pembiayaan <i>Mudharabah</i> .
2.	Lukman Hakim, (Skripsi Fakultas Ilmu	Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Untuk mengantisipasi risiko yang muncul pada	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu terletak pada

	Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015)	pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati.	produk <i>mudharabah</i> , BNI Syariah memiliki penerapandalam mengantisipasi risiko yang terjadi khususnya risiko kredit atau pembiayaan. Bank BNI Syariah menerapkan beberapa cara dengan berpedoman pada peraturan bank Indonesia no.13/23/PBI/2011 mengenai penerapan manajemen risiko pada bank umum syariah dan unit usaha syariah.	lokasinya pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati, sedangkan peneliti meneliti di BMT Insani Padangsidempuan.
3.	Tahta Fikruddin, (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, Desember 2015).	Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT SE Kabupaten Demak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah berjalan efektif dengan bukti NPF BMT yang kecil. Selain itu, strategi yang digunakan untuk meminimalkan resiko pembiayaan murabahah adalah dengan cara	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu peneliti berfokus pada Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah sedangkan peneliti berfokus pada pembiayaan <i>Mudharabah</i> .

			transcendental dalam pengelolaan resiko.	
4.	Ayulda Sulfaidar,(Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017)	Peranan Study Kelayakan bisnis dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Study PT BNI Syariah Cabang Makassar)	Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> memiliki risiko yang cukup besar dan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko tersebut dilakukan Pelaksanaan study kelayakan bisnis pada PT.BNI Syariah Cabang Makassar hampir sama dengan yang umum dengan menilai beberapa aspek serta memperhatikan 5C.	Perbedaan penelitian dengan peneliti yaitu terdapat pada lokasi penelitian. Penelitian ini bertempat di PT BNI Syariah Makassar sedangkan peneliti meneliti di BMT Insani Padangsidempuan. Kemudian peneliti meneliti mengenai kelayakan Nasabah sedangkan penelitian ini meneliti Kelayakan Bisnis.
5.	Rafiudin Ahmad Furqon, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)	Analisis Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Musyarakah dengan Metode Risk Adjusted Return On Capital (RAROC) (Study Pada BPRS Se Indonesia Periode 2014-2018)	risiko pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Musyarakah yang diukur metode RAROC yang terjadi pada BPRS bernilai Negatif. Hal ini menunjukkan adanya potensi kerugian akibat pendapatan yang diterima lebih kecil	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu penelitian ini membahas tentang kelayakan Nasabah sedangkan penulis tidak, kemudian Penelitian ini tidak membahas musyarakah hanya <i>mudharabah</i> saja.

			dibandingkan dengan kerugian yang diharapkan dan dapat mengurangi modal BPRS.	
--	--	--	---	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BMT Insani Padangsidempuan yang beralamat di Kompleks Pasar Inpres Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan mulai November 2022 sampai dengan Juni 2023 di BMT Insani Padangsidempuan.

B. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta fakta, sifat-sifat seta hubungan antar fenomena yang diselidiki pada BMT tersebut.¹ Dimana penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah metode penelitian kepada sekelompok manusia, suatu subjek, kondisi, suatu sistem, pemikiran dan suatu yang terjadi di masa sekarang.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objek sebagaimana terjadi dilokasi tersebut.² Adapun tempat yang diteliti yaitu pada BMT Insani Padangsidempuan.

¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 1.

² Abdurrahmat Fahmi, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rieka Cipta, 2011), hlm. 96.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data untuk menguji atau menjawab pertanyaan mengenai objek yang akan diteliti.³ Objek yang dimaksud dalam penelitian ini ialah BMT Insani Padangsidimpuan. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1
Subjek Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Drs. M. Jusar Nasution	Ketua	1
2	Enni Afrida	Sekretaris	1
3	Elvi S. Harahap	Bendahara	1
4	H.A Akbar Sagala	Pengawas	1
5	Muhammad Indra	Karyawan/ <i>account officer</i>	1
Jumlah			5

D. Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diperoleh sehingga menghasilkan informasi maupun keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta, menurut jenisnya data.⁴ Data kualitatif merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih merupakan fakta-fakta verbal atau berupa keterangan- keterangan saja.⁵

³ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), hlm.18.

⁴ Saiyid Syekh, dkk, *Dasar-dasar Statistik Ekonomi dan Bisnis*, (Jawa Tengah : NEM - Anggota IKAPI, 2023) hlm. 7.

⁵ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.118.

Sedangkan dalam penelitian ini data kualitatifnya berupa mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah terhadap Nasabah serta penerapan analisis kelayakan nasabah dalam mengurangi risiko pembiayaan mudharabah pada BMT Insani Padangsidempuan. Data di dapatkan dengan melakukan wawancara dengan responden dan bersifat objektif.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. yang termasuk sumber data primer adalah:

- a. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini disebut dengan informan.⁶ Dalam sumber data ini adalah para pihak pengelola dan anggota dari BMT Insani Padangsidempuan
- b. *Place*, yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran tentang situasi kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.⁷ Dalam penelitian ini tempat yang digunakan untuk penelitian adalah BMT Insani Padangsidempuan.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain). Data tersebut dikumpulkan dari sumber yang telah dipublikasikan oleh individu ataupun

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.129.

⁷ *Ibid.*,

lembaga/ organisasi. Data sekunder dikumpulkan oleh seseorang (peneliti) untuk tujuan pencatatan atau tujuan tertentu lainnya.⁸

Data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel yang relevan dengan pokok masalah dalam penelitian yaitu analisis kelayakan nasabah dalam mengurangi risiko pembiayaan *mudharabah* pada BMT Insani Padangsidempuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian. Dalam setiap proses pengumpulan data pasti ada teknik yang digunakan sesuai dengan penelitian yang di lakukan. Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang lazim di gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data tentang Analisis Kelayakan Nasabah dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah pada BMT Insani Padangsidempuan, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode penelitian paling penting untuk memahami dan memperkaya pengetahuan tentang fenomena yang diteliti dengan lebih baik. Tujuan melakukan observasi adalah untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian

⁸ Ardhariksa Zukhruf Kurniullah, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm.111.

dilihat dari perpektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Peneliti mencatat dan atau merekam proses observasi berupa aktivitas-aktivitas dalam lokasi peneliian baik terstruktur maupun semistruktur yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden sebagai proses pengumpulan data.⁹

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung tentang Analisis Kelayakan Nasabah dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah pada BMT Insani Padangsidimpuan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, maksud mengadakan wawancara antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.¹⁰

Menurut Sonhaji mengatakan bahwa melalui wawancara peneliti berupaya secara langsung tatap muka dengan informan dimana percakapan

⁹ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2020), hlm.79.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Roda Karya Offset, 2016), hlm. 186.

mempunyai tujuan dalam usaha memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang organisasi, motivasi, dan aktivitas.¹¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan seorang peneliti. Dokumen dapat berupa catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat, notulen rapat dan sebagainya. Dokumen pada hakikatnya merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dibedakan *record*, yang artinya setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.¹²

- a. Dokumentasi pengajuan pembiayaan.
- b. Dokumen terkait BMT Insani Padangsidimpuan.
- c. Dokumentasi saat melakukan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. “Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing/verification*.”¹³

1. Reduksi data (*data reduction*), adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk menyederhanakan data yang di peroleh di lapangan.

¹¹ Fathurrozi Fahmi, *Jurnal Eksternalitas Industri Di Kota Probolinggo*, (Jember: Fakultas Ekonomi UNEJ, 2016), hlm. 2.

¹² Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.86.

¹³ Ibrahim, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 65.

2. Penyajian data (*data display*), maksudnya menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk teks yang bersifat naratif, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan apa yang akan di lakukan selanjutnya sesuai dengan apa yang di pahami.
3. Penarikan kesimpulan (*conclusion*), merupakan perumusan kesimpulan setelah melakukan reduksi dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang benar, penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yaitu:¹⁴

1. Triangulasi

Data yang didapatkan dikumpulkan dari berbagai cara dan sumber. Trianggulasi pengujian kredibilitas dapat dilakukan pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Trianggulasi terbagi tiga, yaitu:

- a. Trianggulasi sumber, untuk menguji kredibelitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Trianggulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 69.

berbeda. Misalnya data diperoleh menggunakan wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner.

- c. Triangulasi waktu, untuk menguji kredibilitas dapat dilakukan dengan cara mengecek dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih kredibel. Pada tahap ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dalam memperoleh keabsahan data.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi yaitu sesuatu yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan untuk membuktikan data yang ditemukan. Seperti hasil wawancara disertai dengan foto atau audio atau rekaman kamera. Menggunakan buku, media online terpercaya, dokumentasi atau hasil survei yang lain.

Maka dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi dan menggunakan bahan referensi sebagai teknik keabsahan data dalam penelitian ini .

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Padangsidempuan

1. Sejarah Singkat *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Insani Padangsidempuan

Adapun kelahiran dari istilah *Baitul Tamwil* (BT), namanya pernah populer lewat BT Teksona di Bandung dan BT Ridho Gusti di Jakarta. Keduanya kini tidak ada lagi. Setelah itu, walaupun dengan bentuk yang berbeda namun memiliki persamaan dalam tata kerjanya. Pada bulan Agustus 1991 berdiri sebuah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung. Kelahirannya terus diikuti dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Juni 1992.

BT yang menyusul kemudian adalah BT Bina Niaga Utama (Binama) di Semarang pada tahun 1993. BT Binama hingga kini masih bertahan dengan aset lebih dari 25 milyar rupiah. Dilihat dari fungsinya, BT sama dengan Bank Muamalat Indonesia atau BPRS yaitu sebagai lembaga keuangan syariah. Yang membedakan hanya skala dan status kelembagaannya. Bila BMI untuk pengusaha atas, BPRS untuk menengah ke bawah, maka BT untuk pengusaha bawah sekali (*grass root*). Ibaratnya, BMI adalah super market, BPRS adalah mini market, maka BT adalah warung-warung.¹

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm.165.

Semakin menjamurnya BT dan istilah BMT pada tahun-tahun itu didukung oleh adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Syariah Banking Institut (SBI), *Institut for Shariah Ekonomi Deployment* (ISED), Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah (LPPBS). Lembaga tersebut sangat berjasa dalam mempopulerkan istilah BT yang pada waktuitu BT dianggap sebagai embrio BPRS.

Konsepsi *bait al-mal* sebagai pengelola dana amanah dan harta rampasan perang (*ghanimah*) pada masa awal Islam, yang diberikan kepada yang berhak dengan pertimbangan kemaslahatan umat, telah ada pada masa Rasulullah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, lembaga ini bahkan dijadikan salah satu lembaga keuangan negara yang independen untuk melayani kepentingan umat dan membiayai pembangunan secara keseluruhan.²

Pada masa itu, telah diadakan pendidikan khusus yang dipersiapkan untuk pengelolaan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariah. Praktek mencari keuntungan juga mulai dilakukan dengan cara bagi hasil (*mudhârabah*), penyertaan modal usaha (*musyârahah*), membeli dan membayar dengan cicilan (*bai' bi ats-tsaman ajil*) dan sewa guna usaha (*al-ijarah*).

Perkembangan ekonomi di tanah air telah mengalami fase kemajuan yang luar biasa bahkan telah menguasai seluruh ruang gerak manusia. Hal ini

² *Ibid.*,

dapat terlihat dengan ditandai unggulnya ekonomi syariah dalam lembaga keuangan yang ada di negara Indonesia. Berdirinya lembaga keuangan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat di satu sisi tapi mempunyai kepentingan yang sangat merugikan nasabah di sisi lain yaitu adanya dominasi penguasaan pada orang-orang tertentu.

Dalam konteks Indonesia, keinginan tersebut nampaknya sejalan dengan kebijakan pemerintah, yang memberikan respon positif terhadap usulan pendirian bank syariah. Dengan disahkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil. Maka mulailah bermunculan perbankan yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), BNI syariah, BPRS-BPRS, dan *baitul mal wat tamwil* (BMT). Berangkat dari realitas tersebut, Islam menawarkan sebuah solusi dengan sistem ekonomi yang dapat mengangkat dan meringankan beban dari para pelaku bisnis, baik pada tingkat pelaku bisnis pemula maupun pada pelaku bisnis di tingkat profesional.

Sistem ekonomi Islam mulai bersaing dengan sistem ekonomi konvensional dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia yang masih berinduk pada bank Indonesia. Munculnya BMT sebagai lembaga mikro keuangan Islam

yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah adalah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI).³

Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil ini, maka BMT menjadi salah satu lembaga mikro keuangan Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu juga peranan lembaga ekonomi Islam yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah untuk terhindar dari sistem bunga yang ditetapkan pada bank konvensional.

Kelahiran BMT sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah karena di samping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang rendah. Sehingga fungsi BMT sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasa dan nyata hasilnya.⁴

Adanya BMT di tingkat daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil. Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan sebagai saran transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat.

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak pada bidang bisnis dan sosial, BMT harus mempunyai visi yang mengarah pada perwujudan masyarakat sejahtera dan adil. Walaupun setiap BMT mempunyai visi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, namun arah atau visi utama tersebut harus dijadikan sebagai pijakan. Pada dataran realitas, dimana BMT berbadan hukum koperasi, visi kesejahteraan dan keadilan tersebut memang diarahkan pada anggota terlebih dahulu.

Namun demikian, kesejahteraan masyarakat umum juga tidak boleh dikesampingkan. Adapun misi yang harus dijadikan sebagai acuan adalah membangun dan mengembangkan tatanan ekonomi dan masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal inilah yang membedakan koperasi pada umumnya dengan koperasi dalam bentuk BMT. Karena pengertian BMT yang mengandung unsur sosial juga, maka misi sebagaimana di atas juga harus dijadikan patokan utama. Secara *defakto*, rumusan redaksional misi antar BMT dapat berbeda-beda namun dengan misi utama yang sama.⁵

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Padangsidempuan merupakan balai usaha mandiri terpadu yaitu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, yang berdiri sejak tanggal 2 Januari 1998. Dan kemudian Operasional BMT mulai pada tanggal 10 Maret 1998 yang didirikan oleh masyarakat yang berjumlah 19 orang.

⁵ Muhamad Subhan, *Strategi Pemasaran Baitul maal wa tamwil*, (Nusa Tenggara Barat: CV. Alliv Renteng Mandiri, 2021), hlm.78-80.

Sejalan dengan visi dan misi BMT Indonesia yang mengarah pada perwujudan masyarakat sejahtera, adil dan membangun dan mengembangkan tatanan ekonomi dan masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka kehadiran *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) di sadabuan tentu sangat diharapkan memberikan kontribusi yang real khususnya bagi masyarakat sadabuan dan Padangsidempuan umumnya.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) berlokasi di Sadabuan, yang tepatnya di tengah-tengah pasar inpres. Tempat ini dipilih karena mudah dijangkau oleh masyarakat, banyaknya pedagang-pedagang yang membutuhkan penambahan modal, dan pasar inpres dikenal banyak orang.

2. Visi dan Misi BMT Insani Padangsidempuan

a. Visi

Visi baitul mal wat tamwil (BMT) adalah terwujudnya koperasi simpan pinjam sebagai koperasi pembiayaan yang mandiri dan tangguh yang amanah dalam membangun ekonomi kerakyatan, kekeluargaan dan berkeadilan.

b. Misi


- 1) Membantu anggota dan masyarakat di dalam perkuatan permodalan dalam mendorong tumbuhnya kewirausahaan ekonomi kerakyatan.
 - 2) Meningkatkan profesionalisme dan etika bisnis perkoperasian dalam penyelenggaraan kegiatan koperasi secara berkelanjutan.
- Pemberdayaan sumber daya perkoperasian melalui kegiatan

pembinaan, konsultatif, advokasi dan pelatihan insan, koperasi di bidang manajemen dan bisnis. Sehingga tercipta kader-kader koperasi yang handal, berbudaya dan profesional.

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi yang ada di BMT Insani Padangsidempuan dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Insani Padangsidempuan



Sumber: BMT Insani Padangsidempuan

4. Produk-Produk *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Insani Padangsidempuan

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani memiliki komitmen menyediakan produk perbankan di landasi pada prinsip syariah dan pemberdayaan modal secara produktif, untuk keamanan dan kemudahan investasi. *Baitul mal wat tamwil* memanfaatkan produk murni syariah. Adapun produk yang ditawarkan oleh *baitul mal wat tamwil* (BMT) adalah:

a. Pola Tabungan

Tabungan atau simpanan dapat diartikan sebagai titipan murni dari orang atau badan usaha kepada pihak BMT. Jenis-jenis tabungan atau simpanan adalah sebagai berikut :⁶

- 1) Simpanan *Mudhârabah* biasa.
- 2) Simpanan *Mudhârabah* berjangka.
- 3) Simpanan *Mudhârabah* dengan perjanjian pemberitahuan jangka waktu penarikan sebelumnya.
- 4) Simpanan *Mudhârabah* Pendidikan.
- 5) Simpanan *Mudhârabah* Haji.
- 6) Simpanan *Mudhârabah* Umroh.
- 7) Simpanan *Mudhârabah* Qurban.
- 8) Simpanan *Mudhârabah* Idul Fitri.
- 9) Simpanan *Mudhârabah* Walimah.

⁶ Elvi Sa'adah, hasil wawancara dengan personalia BMT Insani Padangsidempuan, Sadabuan: 31 Mei 2023, jam 12:00

- 10) Simpanan *Mudhârabah* Akekah.
- 11) Simpanan *Mudhârabah* Perumahan (Pembangunan dan Perbaikan).
- 12) Simpanan *Mudhârabah* Kunjungan Wisata.

b. Pola Pembiayaan

Pola pembiayaan terdiri dari bagi hasil, yaitu:⁷

1) *Musyâraakah*

Musyâraakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak ayau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.

2) *Mudhârabah*

Mudhârabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. *Mudhârabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

B. Hasil Penelitian

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang ditunjukkan untuk nasabah yang memiliki usaha. BMT Insani Padangsidempuan menggunakan

⁷ Wawancara dengan Ibu Enni Afrida selaku Sekretaris BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

perhitungan *revenue sharing and profit sharing*. Metode perhitungan yang dapat mencapai laba yang diharapkan yang akan dipakai.

BMT Insani lebih cenderung memakai *mudharabah* perpaduan antara akad *mudharabah* dengan akad *mudharabah* yang mana BMT dan mitra pertama menyertakan modalnya yang akan dikelola oleh mitra kedua yang telah ditunjuk sesuai kesepakatan. Mekanisme dana yang digunakan untuk pembiayaan didapatkan dari dana tabungan nasabah yang dikumpulkan menjadisu dengan produk-produk lain dan di kelola.

1. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada BMT Insani Padangsidimpuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elvi S. Harahap selaku Bendahara pada BMT Insani Padangsidimpuan menyebutkan bahwa dalam melakukan suatu proses pembiayaan mudharabah di BMT Insani Padangsidimpuan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui diantaranya sebagai berikut:⁸

a. Syarat Umum

- 1) Kartu Tanda Peduduk suami istri (apabila sudah berkeluarga)
- 2) Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
- 3) Rekening listrik
- 4) Usia pemohon antara 18-55 tahun

⁸ Elvi Sa'adah, hasil wawancara dengan personalia BMT Insani Padangsidimpuan, Sadabuan: 31 Mei 2023, jam 12:00

b. Syarat Khusus

- 1) Fotokopi slip gaji / laporan keuangan usaha
- 2) NPWP,SIUP,TDP,SIUJK atau surat keterangan dari kelurahan setempat
- 3) Menyerahkan jaminan berupa fotokopi BPKB atas nama sendiri dilampiri fotokopi STNK milik pribadi atau fotokopi sertifikat hak milik atas nama sendiri.

Mudharabah di BMT Insani Padangsidempuan merupakan bentuk kedua dari bagi hasil (*profit losssharing*) yang dilaksanakan dalam sistem perbankan syariah maupun BMT. Prinsip ini merupakan salah satu untuk menyalurkan dana dan memutarakan sebuah dana yang ada di lembaga tersebut. Demikian pula dengan BMT Insani Padangsidempuan yang menerapkan prinsip ini kedalam salah satu pembiayaan dalam produk pembiayaan.


Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu kesepakatan antara BMT Insani Padangsidempuan dengan nasabah untuk membiayai proyek dimana BMT dan nasabah bersama-sama menyediakan dana. Adapun transaksi *mudharabah* ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang ingin bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama.⁹

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* terdapat

⁹ Wawancara dengan Bapak Akbar Sagala selaku Pengawas di BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

beberapa mekanisme pembiayaan yang sudah menjadi salah satu aturan dari BMT Insani Padangsidempuan, adapun sebagai berikut:

Gambae 4.2
Mekanisme Pembiayaan Mudharabah BMT Insani Padangsidempuan



(sumber data diolah oleh penulis dari hasil wawancara)

- a. Pengajuan pembiayaan mudharabah pada BMT Insani Padangsidempuan langsung datang ke lokasi BMT untuk melakukan pengajuan pendaftaran serta pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah yaitu mendatangi ke staff customer service. Nasabah diharuskan untuk menjadi anggota BMT Insani Padangsidempuan. Cara yang dilakukan untuk menjadi anggota yaitu:

- 1) Mengisi formulir pendaftaran
- 2) Menyerahkan foto kopi identitas diri yang masih berlaku
- 3) Melakukan setoran awal minimal Rp 25.000,-
- 4) Melakukan setoran sukarela setiap minggunya

b. Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pemohon harus menyerahkan fotokopi KTP, jika sudah berkeluarga
KTP suami/istri.
- 2) Menyerahkan fotokopi kartu keluarga.
- 3) Menyerahkan fotokopi surat nikah (bila sudah menikah).
- 4) Menyerahkan NPWP pribadi.
- 5) Melampirkan 3 lembar SPT PPh dan surat pernyataan penghasilan.
- 6) menyerahkan *copy* rekening payroll calon nasabah.
- 7) Melampirkan 4 lembar surat pernyataan nasabah

c. Berkas Masuk ke BMT

Setelah bagian administrasi menerima persyaratan permohonan tersebut, tugas selanjutnya yang dilakukan bagian administrasi yaitu menganalisa data pemohon tersebut yang ingin diajukan. Jika semua data yang diberikan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan tersebut, selanjutnya diberikan kepada pimpinan bank tersebut.

d. Uji Berkas

Setelah semua berkas masuk langkah selanjutnya yang dilakukan pihak BMT yaitu, menguji semua berkas masuk dengan cara mengoreksi

apakah benar berkas yang diberikan pemohon atau adanya manipulasi di dalam berkas tersebut. Jika memang semua berkas yang diberikan pemohon sesuai dengan kenyataan maka pihak BMT akan memproses untuk melakukan survei. Namun, jika memang tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataan maka pihak BMT akan menolak untuk melanjutkan pembiayaan terhadap pemohon tersebut.

Berdasarkan berkas yang masuk tim keuangan akan melakukan pengecekan BI *Checking* terhadap berkas nasabah. BI *Checking* dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah serta status nasabah yang diterapkan oleh BI apakah nasabah tersebut termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak.¹⁰

e. Survei

Proses selanjutnya yang dilakukan yaitu survei. Pada tahap ini merupakan tahap yang sangat penting untuk manager dan pihak administrasi karena, pada tahap ini dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya pemohon untuk diberikan pembiayaan. Pihak administrasi diharuskan untuk mencari informasi tentang calon pemohon atau nasabah melalui wawancara langsung dengan pemohon yang mengajukan pembiayaan dan menganalisis semua data yang diberikan.

Kasmir, di dalam bukunya yang membahas tentang Dasar Dasar

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Enni Afrida selaku Sekretaris BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

lembaga pembiayaan yang terdapat di dalam survei merupakan penelitian kepada pemohon pembiayaan dengan melakukan wawancara langsung kepada pemohon pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pihak lembaga pembiayaan apakah semua data yang diserahkan pemohon pembiayaan tersebut sesuai dengan apa yang memang ada di kehidupan nyata pemohon pembiayaan tersebut.¹¹

Adanya wawancara tersebut dapat memudahkan pihak BMT untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah/pemohon yang sebenarnya. Saat melakukan wawancara sebisa mungkin pihak BMT terutama pihak administrasi melakukan wawancara senyaman mungkin, agar apa yang diharapkan dari hasil wawancara tersebut akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam wawancara dengan bapak Muhammad Indraselaku pihak administrasi mengatakan bahwa: “Melakukan survei dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu: *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (permodalan), dan *collateral* (jaminan), *condition* (kondisi).¹²

f. Akad

Setelah pihak BMT melakukan survei terhadap pemohon dan dinyatakan lolos untuk diberikan pembiayaan, maka pembiayaan akan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Indra selaku Karyawan di BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

¹² *Ibid.*,

segera dicairkan. Untuk pencairan pembiayaan Mudharabah pemohon harus datang ke BMT Insani Padangsidempuan untuk melakukan pembuatan rekening yang diwajibkan oleh pihak BMT agar dana yang dicairkan secara sistem dapat masuk ke rekening pemohon tersebut.

Persentase nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak dimasukkan ke dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Akad tersebut bersifat mengikat kedua pihak sesuai ketentuan yang berlaku sampai jangka waktunya habis. Setelah dilakukan ijab qabul dan penandatanganan akad oleh kedua belah pihak, *plafond* pembiayaan yang diajukan dapat segera dicairkan.¹³

Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak direalisasikan permohonan nasabah dalam pengajuan pembiayaan Mudharabah yaitu apabila kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan tersebut rendah menurut pihak BMT, dan jaminannya tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari penghasilan atau pendapatan nasabah, siklus dan kondisi ekonomi terkini pada nasabah. Kemudian, jika pemohon sudah menyelesaikan administrasi membuat rekening, pemohon atau nasabah akan di pandu ke ruang akad untuk dijelaskan sistem dan mekanisme perjanjian yang akan nanti diterima oleh

¹³ Elvi Sa'adah, hasil wawancara dengan personalia BMT Insani Padangsidempuan, Sadabuan: 31 Mei 2023, jam 12:00

pemohon atau nasabah.¹⁴

g. Pencairan

Pencairan pembiayaan dilakukan oleh teller setelah memperoleh memo atau intruksi pencairan pembiayaan dari manajer pembiayaan. rangkaian proses pengajuan hingga pencairan pembiayaan di BMT Insani Padangsidempuan berlangsung sekitar 3-5 hari. Nasabah yang telah menerima pencairan pembiayaan *mudharabah* dapat segera memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan usahanya. Nasabah juga diberikan arahan tentang perhitungan pembagian keuntungan bagi BMT Insani Padangsidempuan dan nasabah.¹⁵

h. Pembinaan

Ketika semua langkah dana cair maka proses selanjutnya yaitu pihak BMT memberi informasi untuk melakukan pembinaan sebagai maksud untuk mengetahui dan mengontrol bagaimana proses yang sedang berlangsung di penggunaan dana yang akan digunakan nasabah tersebut hingga semua selesai atau lunas.¹⁶

BMT Insani Padangsidempuan memiliki kebijakan internal mengenai beberapa nasabah yang diprioritaskan dalam pemberian

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Akbar Sagala selaku Pengawas di BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Indra selaku Karyawan di BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

pembiayaan yaitu nasabah yang pernah melakukan pembiayaan dan kolektibilitasnya selama pengembalian pembiayaan termasuk dalam kategori lancar.¹⁷

Menurut wawancara dengan Ibu Enni Afrida, "Dalam sistem bagi hasil terdapat (dua) pola perhitungan yaitu, pertama *profit sharing* (pembagian keuntungan). *Profit sharing* digunakan dengan cara membagi laba bersih yang diperoleh nasabah. Pola perhitungan bagi hasil yang kedua adalah *revenue sharing* (pembagian pendapatan). Hasil yang dibagikan berdasarkan persentase nisbah adalah total pendapatan nasabah tanpa dikurangi dengan biaya-biaya.¹⁸

Oleh karena itu Pola *revenue sharing* masih banyak digunakan di berbagai perbankan syariah dengan alasan untuk menghindari kecurangan *mark up* biaya oleh nasabah. Dana pembiayaan yang telah dicairkan harus segera dialokasikan untuk usaha yang telah direncanakan. Nasabah dilarang menggunakan dana tersebut di luar kebutuhan usahanya, apalagi jika dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan alokasi dana (*side streaming*) dapat menyebabkan rusaknya akad pembiayaan *mudharabah*.¹⁹

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Enni Afrida selaku Sekretaris BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

2. Analisis Kelayakan Nasabah yang diterapkan oleh BMT Insani Padangsidempuan

Berdasarkan asas hukum yang menjelaskan mengenai lembaga pembiayaan yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang lembaga pembiayaan, khususnya pada pasal 23 perihal Kelayakan Penyaluran Dana ditegaskan bahwa:

- a. Lembaga pembiayaan harus mempunyai kemauan dan kemampuan calon nasabah/anggota penerima fasilitas untuk melunasi kewajiban pada waktunya sebelum lembaga pembiayaan menyalurkan dana kepada nasabah/anggota penerima fasilitas.
- b. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada butir diatas, Lembaga Pembiayaan wajib melakukan penilaian yang seksamaterhadap watak, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah/anggota penerima fasilitas.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang akan diajukan oleh calon nasabah antarlain dikenal dengan prinsip 5C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh BMT agar tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali

sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.²⁰

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, maka BMT harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh BMT dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh BMT untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan.

Untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang diajukan oleh nasabah dan memperkecil resiko pembiayaan, pihak BMT Insani Padangsidempuan melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk menilai layak atau tidak layaknya nasabah dalam pengajuan pembiayaan. Penilaian yang dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip 5C.²¹

Pihak administrasi melakukan analisa dan penilaian terhadap permohonan penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan

²⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Indra selaku Karyawan di BMT Insani Padangsidempuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

²¹ *Ibid.*,

tentang kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali penyaluran dana yang diberikan (*willingnes and ability to repay*), mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dari penyaluran dana yang diberikan (*risk assessment*), memperoleh keyakinan bahwa penyaluran dana yang diberikan bermanfaat dan maslahat bagi kedua belah pihak, yaitu bagi nasabah dan bagi BMT.²²

Jika legalitas berkas telah memenuhi syarat, langkah selanjutnya adalah survei lapangan terhadap calon nasabah dan keadaan usahanya. Kegiatan survei baik di BMT Insani Padangsidimpuan mengacu pada prinsip umum 5C antara lain:

a. *Character* (Karakter)

Menurut Ismail, *character* menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. BMT perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. BMT ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan BMT terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. BMT ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai

²² Wawancara dengan Bapak Akbar Sagala selaku Pengawas di BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaan.

Cara yang perlu dilakukan oleh BMT untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain dengan BI *checking* yaitu dengan melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. BI *checking* dapat digunakan oleh BMT untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur BMT lain. Apabila calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di BMT lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calonnasabah, baik melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya.²³

Analisis pada poin ini merupakan jalan utama untuk proses persetujuan pembiayaan. karena terdapat kegunaan dari penilaian terhadap karakter yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Yang menjadi tolak ukur yang digunakan agar memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah yaitu: Meneliti riwayat calon nasabah, meneliti reputasi nasabah tersebut di lingkungan sekitarnya, meminta *bank to bank iformation* (Sistem InformasiDebitur), mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi, dan melakukan BI

²³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Indra selaku Karyawan di BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

*Checking.*²⁴

Dari tolak ukur diatas detail informasi yang dilakukan yaitu informasi kepribadian atau reputasi yang dimiliki calon nasabah terhadap masyarakat, rekan bisnis dan lainnya. Karena informasi tersebut sama dengan tolak ukur tersendiri pada prinsip karakter tersebut

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Indra, “Untuk menilai dari karakter atau watak ini dilakukan tanya jawab atau biasadisebut dengan wawancara yang dapat dilihat dari komunikasi calon nasabah tersebut dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak administrasi BMT Insani Padangsidempuan serta pihak BMT melakukan identifikasi data supaya memperkuat keyakinan tim survei untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan cara menelusuri BI *chekcing* calon nasabah, menggali informasi di lingkungan internal maupun eksternal baik itu perusahaan ataupun keluarga atau kerabat terdekat tinggal disekitar calon nasabah.”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan tolak ukur dalam penilaian karakter di atas BMT Insani Padangsidempuan dalam menganalisis sebuah karakter sudah cukup mengikuti tolak ukur yang ada. BMT menjadikan tolak ukur penting dalam menilai karakter calon nasabah yaitu pada BI checking

²⁴ Wawancara dengan Bapak Jusar Nasution selaku Ketua BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

²⁵ *Ibid.*,

calon nasabah tersebut. Karena, menurut pihak BMT sangatlah penting untuk kelanjutan pemberian pembiayaan agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti pembiayaan macet atau tidak bertanggung jawabnya calon nasabah. Kemudian dari aspek alat ukur yang ada BI checking termasuk alat ukur dalam menilai sebuah karakter

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya memperoleh laba atau keuntungan. Arti dari penjelasan tersebut, *capacity* yang dituju yaitu untuk mengetahui seberapa mampu keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban yang telah di terima sesuai jangka waktu pembiayaan yang diberikan. Ada beberapa tolak ukur dalam menganalisis kemampuan calon nasabah antara lain dengan beberapa pendekatan yaitu :

- 1) Pendekatan historis, aspek ini dinilai dari perkembangan keuangan dari waktu ke waktu
- 2) Pendekatan yuridis, aspek ini melihat apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilkan untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan BMT.
- 3) Pendekatan finansial, dilihat dari aspek pendidikan calon nasabah atau lingkungan keluarga sekitarnya.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai seberapa jauh kemampuan serta keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam

memimpin suatu perusahaan atau sejenisnya.

- 5) Pendekatan teknis, dilihat dari seberapa jauh nasabah dalam mengelola faktor-faktor produksi.

Tolak ukur penilaiannya sama dengan tolak ukur tersendiri yang sudah terjabarkan di atas pada prinsip *capacity* dengan cara melihat pengalaman yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya, seperti di lihat dari berkembang atau tidaknya usaha calonnasabah tersebut, dan memiliki kemampuan mengelola keuangan yang baik.

Standar *capacity* (kemampuan) BMT Insani Padangsidempuan dalam hal ini yaitu dilihat dari penghasilan calon nasabah pembiayaan. Dengan rumusan yang dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Penghasilan} - \text{Pengeluaran} \times 35\% \\ (\text{RPC})^{26}$$

Maksud dari rumus diatas yaitu, RPC (*Repayment capacity*) yaitu kemampuan membayar angsuran. Seperti contoh: Pendapatan Bapak Rizky per bulan adalah Rp.7.500.000 dengan kebutuhan yang harus dibayarkan setiap bulannya RP.1.500.000 dan angsuran yang harus dibayarkan kepada BMT Insani Padangsidempuan setiap bulannya adalah 1.500.000 selama jangka waktu yang ditentukan dan disepakati.²⁷

²⁶ Wawancara dengan Bapak Jusar Nasution selaku Ketua BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

²⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Indra selaku Karyawan di BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

Pada penjabaran di atas dapat dilihat bahwa dalam menganalisis aspek kemampuan calon nasabah BMT Insani Padangsidempuan tidak mengikuti tolak ukur pendekatan terhadap calon nasabah, yang dilakukan hanya melihat dari RPC calon nasabah tersebut. Seharusnya BMT Insani Padangsidempuan janganhanya terpaku terhadap RPC atau standar yang ditentukan saja, namun harus lebih mengamati atau mendalami agar tidak terjadi nasabah yang tidak mampu membayar atau macet dalam pembiayaan.²⁸

c. *Capital (Modal)*

Capital secara umum adalah uang yang digunakan sebagai prinsip induk untuk berdagang yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang mampu menambah kekayaan dan yang lainnya.²⁹ Standar modal yang harus dimiliki nasabah dalam tolak ukur dalam melakukan pengajuan pembiayaan harus setimpal dengan apa yang yang calon nasabah ajukan. Karena seperti yang sudah dijelaskan dari tolak ukur pada prinsip 5C sendiri harus memiliki keseimbangan nilai agar bank yakin untuk memberikan pembiayaan terhadap nasabah.

Pada analisis modal ini diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap permohonan pembiayaan yang diajukannya. Artinya, nasabah harus meyakinkan pihak bank atas usaha

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ [Http://kbbi.web.id/capital.html](http://kbbi.web.id/capital.html) diakses pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 22:00.

yang dimiliki (jika wirausaha) seperti tempat usaha yang dimiliki, aset yang dimiliki, sumber daya manusia, dan kelangsungan usaha tersebut.

Jika calon nasabah bukan pengusaha melainkan pegawai dan seajarnya, calon nasabah harus meyakinkan pihak bank daripenghasilan yang di dapatkan setiap bulannya, *copy rekening payroll* minimal 3 bulan, serta tabungan atau aset yang dimiliki calon nasabah Penilaian yang diberikan pihak BMT Insani Padangsidempuan sudah cukup baik, yang dimana terlihat dari pemeriksaandata keuangan usaha calon nasabah yang diberikan. Namun, terdapatkelemahan dari prinsip inimelihat belum semua nasabah mau membuat data laporan keuangan usahanya sendiri. Jadi pihak BMT melakukan cara baru dengan cara melakukan sosialisasi baru untuk meninjau modal dari nasabah berupa catatan pendapatan penjualan atau nota transaksi penjualan.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat mengartikan bahwa pada analisis modal ini terdapat beberapa standarisasi pihak BMT Insani Padangsidempuan dalam melakukan pembiayaan *Mudharabah* terhadap dua jenis calon nasabah. Jika calon nasabah tersebut pengusaha, standar yang dilihat dari penjelasan di atas yaitu dari perusahaan atau tempat usaha calon nasabah tersebut, minimal usaha berjalan harus lebih dari satu tahun, data laporan keuangan usaha tersebut dan kepemilikan aset

³⁰ Wawancara dengan Bapak Jusar Nasution selaku Ketua BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

yang dipunya calon nasabah tersebut.

Jika calon nasabah itu pegawai, dilihat dari penghasilan setiap bulannya, menyerahkan *copy payroll* minimal tiga bulan, telah diangkat sebagai pegawai tetap, dan menyerahkan laporan aset atau keuangan yang dimiliki calon nasabah tersebut. Aset atau laporan keuangan yang diberikan harus sesuai dengan yang sebenarnya dan harus laporan terbaru.³¹

Penilaian terhadap prinsip capital dari nasabah yang dilakukann oleh BMT Insani Padangsidimpuan sudah cukup baik hal tersebut tercermin pada pemeriksaan data-data keuangan yang dimiliki dan dijalankan oleh nasabah. Penerapan dan langkah yang dilakukan pihak bank sudah sesuai atas dasar prinsip 5C yang ada. Karena pada dasarnya semakin banyak jumlah dana yang dikembalikan maka semakin ringan nasabah tersebut dalam melunasipembiayaan tersebut. Karena pada prinsip ini pihak bank menganalisis kondisi kekayaan yang dimiliki oleh nasabah, yangdilihat dari aspek masuk dan keluarnya keuangan untuk memutuskanlayak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan.³²

d. Condition (Kondisi)

Condition adalah situasi dan kondisi yang mempengaruhi keadaan

³¹ Elvi Sa'adah, hasil wawancara dengan personalia BMT Insani Padangsidimpuan, Sadabuan: 31 Mei 2023, jam 12:00

³² *Ibid.*,

perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran nasabah dalam melakukan pembiayaan. Nilai tolak ukur yang dilihat dari kondisi ekonomi terdapat dua hal yang ada seperti kondisi industri dan kondisi ekonomi. Maksud dari kondisi industri adalah tempat kerja atau usaha nasabah, kemudian kondisi ekonomi yang dimaksud yaitu kondisi keuangan calon nasabah harus stabil dari setiap tahunnya.

Maksud dari *condition* yaitu analisis pihak BMT terhadap kondisi perekonomian calon nasabah. Pihak BMT harus mempertimbangkan dari sisi sektor usaha calon nasabah yang dimanamengaitkan kondisi ekonomi calon nasabah tersebut berjalan stabil dimasa yang akan datang atau tidak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jusar Nasution, “Pada intinya pihak BMT tidak pernah mengharapkan perekonomian calon nasabah yang tidak stabil. Karena, kondisi perekonomian yang kurangstabil akan mempengaruhi calon nasabah dalam memperlambat atau bahkan tidak membayar angsuran setiap bulannya kepada pihak BMT. Untuk itu pihak BMT mitigasi dengan cara melihat semua hasil laporan keuangan di beberapa tahun kebelakang supaya pihak BMT dapat menganalisis bagaimana kestabilan perekonomian calon nasabah tersebut setiap tahunnya.”³³

³³ Wawancara dengan Bapak Jusar Nasution selaku Ketua BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

e. *Colleteral (Jaminan)*

Colleteral adalah kemampuan sesuatu yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Analisis ini bertujuan kepada jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan yang dimaksud harus mampu mengatasi resiko yang dimiliki nasabah. Pada prinsip ini terjadinya perkiraan seberapa besar jaminan yang akan diberikan oleh nasabah untuk melakukan pembiayaan. Proses ini dinamakan taksasi jaminan. Taksasi ini sudah dilakukan oleh pihak BMT Insani Padangsidempuan sesuai dengan prinsip 5C dengan cara membandingkan jaminan dengan harga pasar agar tidak terjadinya kesalahan dalam melakukan suatu pembiayaan.

Dengan adanya hal tersebut BMT Insani Padangsidempuan dapat menganalisis atau mendeteksi kelayakan nasabah, apakah nasabah tersebut dapat menerima pembiayaan atau tidak. Karena pihak BMT Insani Padangsidempuan tidak ingin melakukan kesalahan fatal yang dimana pihak BMT harus mencegah kesalahan fatal tersebut dengan cara menganalisis berbagai aspek yang ada dan menjadi standar BMT Insani Padangsidempuan. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian pada BMT Insani Padangsidempuan, penulis dapat mengambil kesimpulan tentang analisis nasabah dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* bahwa secara garis besar langkah-langkah yang dilakukan pihak BMT dalam menganalisis mekanisme pembiayaan menggunakan prinsip 5C hanya

menggunakan 3 point penting yang terdiri dari *character, capacity*, dan *collateral*. Karena, terlihat pihak BMT hanya mengambil aspek 3C yang dilakukan ini sudah mencakup kedalam *capital* dan *condition*. Adapun aspek 5C yang tertera hanya untuk kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai dalam penerapan analisis 5C hanya menggunakan metode konsep 3C yang sangat menjadi aspek dominan sebagai pedoman atau tolak ukur dalam menganalisis pembiayaan.³⁴

C. Pembahasan Penelitian

Mekanisme pembiayaan mudharabah pada BMT Insani Padangsidimpuan yaitu untuk pengajuan harus langsung datang ke lokasi BMT untuk melakukan pengajuan pendaftaran serta pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah. Nasabah diharuskan untuk menjadi anggota BMT Insani Padangsidimpuan. Jika semua data yang diberikan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan tersebut, selanjutnya diberikan kepada pimpinan bank tersebut. Setelah semua berkas masuk langkah selanjutnya yang dilakukan pihak BMT yaitu, menguji semua berkas masuk dengan cara mengoreksi apakah benar berkas yang diberikan pemohon atau adanya manipulasi di dalam berkas tersebut.

Jika memang semua berkas yang diberikan pemohon sesuai dengan kenyataan maka pihak BMT akan memproses untuk melakukan survei. Namun,

³⁴ *Ibid.*,

jika memang tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataan maka pihak BMT akan menolak untuk melanjutkan pembiayaan terhadap pemohon tersebut. Berdasarkan berkas yang masuk tim keuangan akan melakukan pengecekan BI Checking terhadap berkas nasabah. Proses selanjutnya yang dilakukan yaitu survei. Pada tahap ini merupakan tahap yang sangat penting untuk manager dan pihak administrasi karena, pada tahap ini dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya pemohon untuk diberikan pembiayaan. Setelah pihak BMT melakukan survei terhadap pemohon dan dinyatakan lolos untuk diberikan pembiayaan, maka pembiayaan akan segera dicairkan.

Analisis kelayakan nasabah merupakan suatu proses penting yang harus dijalankan oleh setiap perusahaan untuk menilai layak atau tidaknya nasabah untuk diberikan pembiayaan. Menggunakan rangkaian prosedur dari analisis ini maka dapat memprediksi risiko yang kemungkinan akan terjadi pada proses pembiayaan, dengan adanya analisis kelayakan nasabah ini maka risiko pembiayaan dapat diminimalisir. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh pihak BMT Insani Padangsidempuan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

BMT Insani memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sudah lolos dari mekanisme pembiayaan mudharabah di BMT Insani Padangsidempuan serta melakukan analisis kelayakan nasabah dengan prinsip 5 C. Dimana prinsip 5 C yang diterapkan adalah *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *colleteral*. Pihak BMT Insani Padangsidempuan menganalisis *Character* (*karakter*) nasabah dari daftar riwayat hidup calon nasabah dengan metode wawancara dan BI

Checking. Capacity (kemampuan) dilihat berdasarkan kondisi pekerjaan atau kondisi usaha yang nasabah miliki, termasuk lamanya usaha dijalankan. *Capital* (modal) dilihat berdasarkan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh nasabah termasuk tanah, bangunan, mesin dan kendaraan yang kemudian dikurangi biaya-biaya atau hutang-hutang yang dimiliki. *Condition* (kondisi ekonomi) dilihat dari perkembangan usaha yang dijalankan, apakah pekerjaan atau usaha yang dijalankan mengalami perkembangan yang baik atau tidak. Sedangkan *Collateral* (jaminan) dapat dilihat dari jaminan yang diberikan oleh nasabah dengan memastikan kevalidan data kepemilikan. Pihak BMT Insani hanya lebih melakukan pada tiga poin di atas, menurut peneliti inilah yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan macet pada BMT Insani Padangsidimpuan.

Dari analisis 5C yang dilakukan pihak BMT, bagi BMT yang paling mendukung akan terealisasinya pengajuan pembiayaan yang nasabah ajukan adalah *collateral* (jaminan), jika jaminan yang diberikan cukup meyakinkan maka akan terbentuk suatu kerjasama dan kepercayaan kuat yang saling mengikat antara nasabah dan pihak BMT, sehingga mempermudah dalam kelancaran pengembalian pembiayaan, dan meminimalisir terjadinya macet. Selain itu juga jaminan dapat dimanfaatkan ketika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah (macet), dan BMT berhak atas jaminan tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Lukman Hakim yang menyatakan untuk mengantisipasi risiko yang muncul pada produk *mudharabah*, BNI Syariah memiliki penerapandalam mengantisipasi risiko yang terjadi

khususnya risiko kredit atau pembiayaan. Bank BNI Syariah menerapkan beberapa cara dengan berpedoman pada peraturan bank Indonesia no.13/23/PBI/2011 mengenai penerapan manajemen risiko pada bank umum syariah dan unit usaha syariah dan menerapkan 5C.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Ayulda Sulfaidar dengan judul “Peranan Study Kelayakan bisnis dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan *Mudharabah* (Study PT BNI Syariah Cabang Makassar)” menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko yang cukup besar dan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko tersebut dilakukan Pelaksanaan study kelayakan bisnis pada PT.BNI Syariah Cabang Makassar hampir sama dengan yang umum dengan menilai beberapa aspek serta memperhatikan 5C.

D. Keterbatasan Penelitian

Dari penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan antara lain :

1. Peneliti ini hanya mewawancarai tiga orang responden
2. Penelitian ini membahas hanya pembiayaan *mudharabah* padahal di BMT Insani masih ada lagi produk syariah lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme pemberian pembiayaan *mudharabah* pada BMT Insani Padangsidempuan meliputi: Mendaftar sebagai anggota BMT, pengajuan permohonan pembiayaan, mengumpulkan berkas sesuai persyaratan yang ditentukan, uji berkas, setelah uji berkas calon nasabah akan disurvei langsung oleh pihak BMT, jika hasil survei sesuai, maka akan dilakukan akad, pencairan pembiayaan *mudharabah*, dan langkah terakhir pembinaan. Jika hasil survei tidak sesuai, maka pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah* ditolak.
2. BMT Insani Padangsidempuan menganalisis nasabah yang pantas menerima pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, and colleteral*). Namun BMT Insani Padangsidempuan melakukan fokus kepada prinsip konsep 3C dan BMT memiliki standarisasi tersendiri dalam menentukan layak atau tidaknya nasabah dalam diberikan pembiayaan. Dengan adanya hal tersebut BMT Insani Padangsidempuan dapat menganalisis atau mendeteksi nasabah, apakah nasabah tersebut dapat menerima pembiayaan atau tidak.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian dalam analisis nasabah pada pemberian pembiayaan *mudharabah* pada BMT Insani Padangsidempuan, ada saran yang peneliti anggap dapat membantu meningkatkan kualitas layanan pada produk pembiayaan *mudharabah* yaitu pihak BMT agar lebih teliti lagi dalam memeriksa berkas pemohon khususnya bagi pemohon yang memiliki perekonomian rendah, olehkarena itu pihak BMT harus mempertahankan dan lebih meningkatkan penerapan prinsip 5C dengan cara menilai setiap point dari prinsip tersebut secara maksimal terutama pada *character* dan *colleteral* agar produk pembiayaan *mudharabah* pada BMT Insani Padangsidempuan tepat sasaran dan tidak mudah di salah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Roni Angger dan Mohammad Rofiudin, 2020. *Pengantar Bisnis*, Malang: AE Publishing
- Amrullah, Afif dan Is'adurrofiq, 2021. Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Online Syariah Pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2017. *Bank Syari'ah*, Jakarta: Tazkia Institute. Arifin, Zaenal, 2022. Konstruksi Hukum Jaminan Syariah dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di Era Revolusi Industri 4.0 (Teori dan Studi Komparatif), Jawa Barat: CV. Adanu Abimata
- Arikunto, Suharsimi, 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ary Gumanti, Tatang, 2011. *Manajemen Investasi "Konsep, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Binti Asiyah, Binti, 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pers UNY
- Djamil, 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fikruddin, Tahta, 2015. "Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT SE Kabupaten Demak", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2
- Fahmi, Abdurrahmat, 2011. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rieka Cipta.
- Fahmi, Fathurrozi, 2016. *Jurnal Eksternalitas Industri Di Kota Probolinggo*, Jember: Fakultas Ekonomi UNEJ.
- Gatot Haryono, Cosmas, 2020. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, Jawa Barat: CV. Jejak
- Halimah, 2017. Skripsi: *Analisis Penilaian Karakteristik Nasabah Dalam Pembiayaan Cicil Emas*, Cirebon: Perbankan Syariah IAIN Purwokerto.
- Harahap, Darwis, dkk. 2021. *Fiqih Muamalah 1*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group

- Haroen, Nasrun, 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama
- Hadi Purnomo, Joko. Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya, 2:2
- Kurniullah, Ardhariksa Zukhruf, dkk, 2021. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis
- Muhammad, 2013. *Akuntansi Syariah (Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah)*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad Noor, Syafri, 2019. *Hadits-hadits tentang Syirkah dan Mudharabah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Muhammad, 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Press.
- Moleong, Lexy. J, 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Roda Karya Offset
- Palupi, Suci Retno, 2018. “Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada PT BPR Syariah Formes,” *Jurnal Universitas Islam Indonesia*
- Purnama Sari, Dewi, dkk, 2020. Persepsi Pedagang Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Padangsidempuan. *Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 1, No 2
- Ridwan, Muhammad, 2010. *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil*, Yogjakarta: UII Press.
- Rukajat, Ajat, 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Salihin, Agus, 2021. *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Guepedia.
- Subhan, Muhammad, 2021. *Strategi Pemasaran Baitul maal wa tamwil*, Nusa Tenggara Barat: CV. Alliv Renteng Mandiri.
- Susilo, Edi, 2017. *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, Jepara: Unisnupress.
- Syekh, Saiyid, dkk, 2023. *Dasar-dasar Statistik Ekonomi dan Bisnis*, Jawa Tengah : NEM - Anggota IKAPI.
- Teguh, Muhammad, 2005. *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wawancara dengan Bapak Jusar Nasution selaku Ketua BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

Wawancara dengan Ibu Enni Afrida selaku Sekretaris BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

Wawancara dengan Ibu Elvi S. Harahap selaku Bendahara BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

Wawancara dengan Bapak Akbar Sagala selaku Pengawas di BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

Wawancara dengan Bapak Muhammad Indra selaku Karyawan di BMT Insani padangsiidmpuan, pada Tanggal 30 Mei 2023

Yuspin, Wardah dan Arinta Dewi Putri, 2020. *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah*, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT INSANI PADANGSIDIMPUAN

Wawancara untuk karyawan BMT Insani Padangsidempuan sebagai berikut :

1. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah* di BMT Insani Padangsidempuan ?
2. Apakah pembiayaan di BMT Insani Padangsidempuan harus ada jaminan ?
3. Apakah harus sama nilai barang jaminan kepada pihak BMT Insani ?
4. Kapan diserahkan barang jaminan kepada pihak BMT Insani ?
5. Apakah ada biaya Administrasi yang harus dikeluarkan oleh nasabah pembiayaan *mudharabah* di BMT Insani Padangsidempuan?
6. Apakah BMT Insani sebelum menyalurkan pembiayaan terlebih dahulu melakukan analisis kepada nasabah?
7. Apa saja yang dinilai BMT Insani untuk menentukan kelayakan nasabah?

Lampiran 2

DOKUMENTASI




Wawancara dengan Ibu Enni Afrida selaku Sekretaris BMT Insani
Selasa, 30 Mei 2023





Wawancara dengan Bapak Muhammad Indra selaku Karyawan di BMT Insani
Selasa, 30 Mei 2023



Struktur Organisasi BMT Insani Padangsidimpuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 3504 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/05/2023
Hal : Mohon Izin Riset

16 Mei 2023

Yth. Kepala BMT Insani Padangsidempuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Fery Ananda Raja Hasibuan
NIM : 1840100309
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Kelayakan Nasabah dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah pada BMT Insani Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.